

Pengaruh Financial Literacy, Tax Awareness, Tax Audit Risk Perception terhadap Tax Compliance

Refani Elmiarsinta ^{1*}, Lockoneco ², Oktobria Yusirat Asi ³, Septa Soraida ⁴

^{1, 3, 4} Universitas Palangka Raya, Indonesia

² Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Tengah, Indonesia

* refanielmiarsinta@gmail.com

Abstrak

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami *pengaruh financial literacy, tax awareness*, dan persepsi risiko pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan negara serta mendukung efektivitas sistem perpajakan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, khususnya di kalangan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, pemahaman regulasi perpajakan, dan persepsi terhadap risiko audit pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berlandaskan pada Teori Perilaku Terencana guna menjelaskan faktor internal individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sampel penelitian terdiri dari 56 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert sebagai instrumen penelitian. Analisis data dilakukan secara bertahap, meliputi statistik deskriptif, uji instrumen yang mencakup uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, kesadaran perpajakan, dan persepsi terhadap risiko audit pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Kata Kunci: *Audit Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, Literasi Keuangan*

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan sangat bergantung pada seberapa optimal Pendapatan Asli Daerah (PAD) digali, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama yang mendanai seluruh aktivitas operasional pemerintah. Namun, upaya peningkatan kepatuhan pajak (*tax compliance*) secara nasional masih menghadapi tantangan kompleks, terlihat dari rasio *tax to GDP* Indonesia yang stagnan di angka sekitar 9–10%, lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara (Meda, 2025). Data menunjukkan bahwa capaian penerimaan pajak nasional belum mampu menjangkau potensi maksimal yang tersedia. Hal tersebut terlihat dari rasio pajak pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang tercatat sebesar 10,08% pada 2024, suatu angka yang bahkan mengalami penurunan dari rasio tahun sebelumnya sebesar 10,31% (DJP, 2024).

Kompleksitas kepatuhan pajak ini tidak hanya menyentuh sektor swasta, tetapi juga kalangan ASN yang memiliki peran ganda yakni sebagai penjaga keuangan daerah sekaligus wajib pajak individu. Kajian mengenai hal ini menjadi sangat signifikan ketika menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKAD Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat posisi struktural mereka yang sangat strategis dalam pengelolaan fiskal daerah. Penguasaan *financial literacy* telah

menjadi salah satu pilar penting dalam menavigasi kehidupan modern, utamanya terkait dalam pengelolaan keuangan individu (Saputri & Bahtiar, 2025). Inti dari konsepnya adalah kombinasi antara pemahaman teori keuangan dan kompetensi untuk menerjemahkan pengetahuan itu ke dalam tindakan nyata saat mengambil keputusan keuangan.

Tujuan fundamentalnya berfokus pada pencapaian kesejahteraan finansial dan peningkatan taraf hidup (Apriliani et al., 2023). Dengan kata lain, *financial literacy* berperan sebagai penyelesaian bagi beragam tantangan praktis dalam mengatur keuangan. Cakupannya pun luas, mencakup pola pikir dan kebiasaan, bukan hanya sekadar penguasaan konsep. Relevansinya terbukti dalam konteks fiskal dimana tingkat *financial literacy* yang tinggi berkaitan dengan pertimbangan yang lebih matang terhadap *tax compliance* (Pirri et al., 2023). Kapasitas untuk menganalisis dampak finansial dari setiap tindakan termasuk keputusan perpajakan menjadi lebih matang, sehingga mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut secara lebih tertib dan tepat waktu. Dengan kemampuan menganalisis dampak finansial jangka panjang, seorang PNS yang melek finansial cenderung lebih patuh karena memahami konsekuensi ekonomi dari ketidakpatuhan.

Peningkatan pendapatan pajak suatu negara memiliki hubungan positif dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan (Hama & Jeni, 2023; Apriliani et al., 2023). Kepatuhan sendiri berakar dari kesadaran pajak (*tax awareness*) yang menjadi fondasi utama bagi Wajib Pajak dalam membangun rasa patuh. Memahami *tax awareness* berarti memahami konsep bahwa pajak merupakan pilar penerimaan negara. Implementasinya meliputi pembelajaran atas Undang-Undang dan sanksi yang menyertainya, penghayatan akan kewajiban perpajakan, dan pengakuan bahwa persepsi atas penerapan denda berperan dalam membentuk perilaku patuh.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan memfasilitasi terbentuknya kepatuhan yang bersifat sukarela (Sani & Sulfan, 2022). Temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat *financial literacy* yang lebih baik serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan *tax compliance* (Anaman et al., 2024). Temuan lain menunjukkan bahwa persepsi terhadap risiko audit pajak (*tax audit risk perception*) dapat berdampak negatif terhadap *tax compliance*, di mana pengalaman audit justru menurunkan persepsi risiko di masa mendatang melalui fenomena *bomb-crater effect* (Kasper & Rablen, 2023).

Hal ini menunjukkan kerentanan dalam beberapa penelitian terdahulu serta kajian-kajian terdahulu tentang determinan kepatuhan pajak sebagian besar berfokus pada wajib pajak sektor swasta atau masyarakat umum, sehingga masih menyisakan gap untuk mencermati sebagian aspek yang memengaruhi kepatuhan pada kelompok aparatur sipil negara, khususnya mereka yang bertugas di sektor fiskal. Padahal, PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki posisi strategis dan perspektif unik yang potensial memengaruhi kepatuhan mereka secara berbeda. Bertolak dari premis tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh *financial literacy*, *tax awareness*, dan *tax audit risk perception* terhadap *tax compliance*. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah para PNS di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

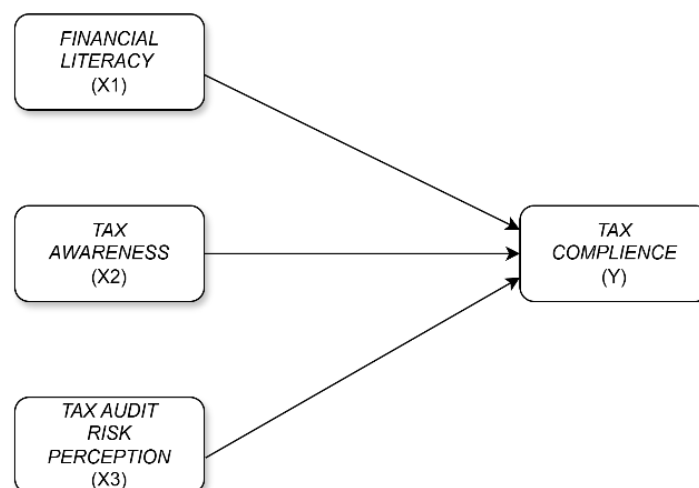
Berdasarkan kerangka Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*), pengetahuan perpajakan memiliki keterkaitan dengan *normative belief*. Proses pembentukan keyakinan tersebut berakar pada cara seseorang mempersepsikan dukungan dan harapan dari komunitasnya seputar perilaku kepatuhan pajak. Persepsi dukungan sosial ini kemudian menjadi pendorong bagi seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Definisi pengetahuan

perpajakan mencakup dua aspek penting: pertama, kompetensi wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan berdasarkan undang-undang; kedua, kesadaran mereka akan manfaat yang dihasilkan oleh sistem perpajakan bagi kehidupannya (Muslim & Sari, 2023).

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merujuk pada serangkaian kegiatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang meliputi aspek administratif, pembukuan, pemotongan atau pemungutan pajak, pengarsipan dokumen, pelaporan, serta penyediaan data apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak (Khasanah & Rachman, 2021). *Financial literacy* adalah kemampuan dalam memahami dan mengelola keuangan pribadi secara efektif. Kemampuan ini didasari oleh pemahaman akan konsep-konsep dasar seperti penganggaran, menabung, berinvestasi, mengelola pinjaman, dan memahami asuransi (Dwitri & Pradikto, 2025). *Financial literacy* juga meliputi keterampilan memahami informasi keuangan, mengelola data keuangan pribadi, serta melakukan analisis terhadapnya (Koto, 2021).

Tax compliance merupakan sebuah konsep yang terbentuk dari beragam faktor, termasuk di dalamnya taraf pemahaman dan kesadaran wajib pajak, yang dikenal sebagai *tax awareness*. Rendahnya pemahaman dan kesadaran dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan dapat menjadi indikator ketidakpatuhan. Temuan penelitian ini memperkuat bahwa kesadaran wajib pajak berperan krusial dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2022). Lebih lanjut, kesadaran dalam konteks perpajakan didefinisikan sebagai representasi dari tingkat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai *tax awareness* oleh wajib pajak, diikuti oleh dorongan untuk bertindak selaras dengan *tax compliance* yang berlaku (Robiansyah et al., 2020).

Tax audit risk perception didefinisikan sebagai keyakinan atau pandangan individu mengenai kemungkinan dirinya diperiksa oleh otoritas pajak serta konsekuensi yang akan dihadapi jika terbukti tidak patuh (Kasper & Rablen, 2023). Konsep ini sangat signifikan dalam membentuk perilaku perpajakan, mengingat keputusan untuk mematuhi kewajiban pajak kerap kali merupakan hasil dari pertimbangan untung-rugi. Dalam kalkulasi tersebut, besarnya ancaman pemeriksaan serta potensi sanksi berfungsi sebagai elemen penekan yang dominan.



Gambar 1. Kerangka Pikiran

Gambar tersebut menunjukkan kerangka konseptual penelitian yang terdiri dari tiga variabel independen, yaitu *financial literacy* (X1), *tax awareness* (X2), dan *tax audit risk perception* (X3), yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu *tax compliance* (Y). Hubungan ini menggambarkan bahwa tingkat literasi keuangan, kesadaran pajak, serta persepsi risiko pemeriksaan pajak diduga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Financial Literacy Terhadap Tax Compliance.

Individu dengan *financial literacy* yang baik cenderung lebih mampu memahami kewajiban perpajakan, merencanakan keuangan untuk memenuhi kewajiban tersebut, dan menilai risiko finansial dari ketidakpatuhan. Oleh karena itu, tingkat pemahaman dan keterampilan mengelola keuangan pribadi diduga akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mematuhi regulasi perpajakan secara sukarela dan akurat. Pernyataan ini sejalan dengan temuan empiris yang menunjukkan bahwa *financial literacy* memiliki pengaruh penting terhadap *tax compliance* individu (Saputra et al., 2025).

Pengaruh Tax Awareness Terhadap Tax Compliance

Kesadaran dalam ranah perpajakan merepresentasikan sejauh mana wajib pajak memahami dan memaknai *tax awareness*, diikuti oleh dorongan untuk bertindak selaras dengan *tax compliance* yang berlaku. Aspek kesadaran pajak mencakup komitmen internal individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela, yang merefleksikan partisipasi aktif dalam kemajuan negara (Robiansyah et al., 2020). Konsekuensinya, peningkatan *tax awareness* seseorang akan diiringi oleh peningkatan *tax compliance*-nya. Premis ini diperkuat oleh temuan empiris yang mengonfirmasi bahwa *tax awareness* berpengaruh terhadap *tax compliance* (Dewi, 2022; Afrida & Kusuma, 2022).

Pengaruh Tax Audit Risk Perception Terhadap Tax Compliance

Dalam kerangka *Theory of Planned Behaviour*, sikap terhadap suatu perilaku dikonstruksi melalui *behavioral belief*, yaitu persepsi individu mengenai dampak atau hasil yang timbul dari pelaksanaan perilaku tertentu. Dalam konteks perpajakan, keyakinan ini dapat terwujud dalam bentuk *tax audit risk perception*. Ketika persepsi ini tinggi, wajib pajak cenderung memandang kepatuhan sebagai langkah yang bijak, aman, dan menguntungkan, sementara ketidakpatuhan dipersepsikan sebagai tindakan yang berisiko. Temuan empiris menunjukkan bahwa *tax audit risk perception* berpengaruh terhadap *tax compliance*.

Metode

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan survei, di mana kuesioner dijadikan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Populasi penelitian mencakup seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKAD Provinsi Kalimantan Tengah yang berjumlah 69 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan *non-probability sampling*, yaitu *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 56 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Adapun kriteria tersebut meliputi berstatus sebagai PNS di BKAD Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan wajib pajak, serta bersedia mengisi kuesioner secara lengkap.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert yang disebar secara langsung (*offline*) di lingkungan kantor BKAD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	<i>Tax Compliance</i> (Y) (Puspanita et al.2021)	1) Kepatuhan mendaftarkan diri 2) Kepatuhan menyetorkan pajak terutang 3) Kepatuhan melaporkan pajak 4) Kepatuhan menghitung pajak terutang 5) Kepatuhan membayar pajak	Likert

No	Variabel	Indikator	Skala
2	<i>Financial Literacy</i> (X1) (Srivastav & Singh, 2025)	1) Pengetahuan dasar tentang sistem perpajakan 2) Kemampuan menghitung pajak terutang secara mandiri 3) Pemahaman tentang sanksi dan denda administrasi 4) Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi pembangunan 5) Kemampuan membedakan pajak pusat dan daerah	Likert
3	<i>Tax Awareness</i> (X2) (Ngoc et al. 2025)	1) Kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban 2) Kecenderungan respons responden terhadap perpajakan 3) Persepsi responden terhadap transparansi otoritas pajak 4) Pengaruh sosial 5) Persepsi terhadap dukungan otoritas pajak	Likert
4	<i>Tax Audit Risk Perception</i> (X3) (Kasper & Rablen, 2023)	1) Persepsi kemungkinan diperiksa oleh otoritas pajak 2) Kekhawatiran terhadap sanksi jika ditemukan kesalahan 3) Keyakinan terhadap sistem otoritas pajak 4) Persepsi tentang tingkat ketelitian pemeriksa pajak 5) Kesiapan menghadapi audit mendadak	Likert

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *IBM SPSS Statistics 24* melalui tahapan yang sistematis, diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data seperti nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas untuk memastikan setiap item instrumen mampu mengukur variabel yang diteliti dan uji reliabilitas untuk menilai konsistensi jawaban responden.

Tahapan berikutnya adalah uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas untuk memastikan distribusi data, uji multikolinearitas untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen, serta uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan varians residual. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, analisis dilanjutkan dengan regresi linier berganda guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (*t-test*) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara individu, serta uji simultan (*F-test*) untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, sementara koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen secara keseluruhan.

Hasil

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	56	3	5	4.39	0.679
X1.2	56	5	5	4.45	0.658
X1.3	56	3	5	4.38	0.620
X1.4	56	3	5	4.45	0.601
X1.5	56	3	5	4.50	0.572
X2.1	56	3	5	4.43	0.568
X2.2	56	3	5	4.34	0.549
X2.3	56	3	5	4.46	0.602
X2.4	56	3	5	4.50	0.572
X2.5	56	3	5	4.52	0.603
X3.1	56	3	5	4.54	0.571
X3.2	56	3	5	4.23	0.572
X3.3	56	3	5	4.46	0.602
X3.4	56	3	5	4.13	0.541
X3.5	56	3	5	4.21	0.494
Y1.1	56	3	5	4.48	0.572
Y1.2	56	3	5	4.43	0.657

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.3	56	2	5	4.27	0.751
Y1.4	56	2	5	4.50	0.572
Y1.5	56	3	5	4.66	0.549

Berdasarkan tabel 2 seluruh variabel dalam studi ini menggunakan skala likert dengan pengukuran dari 1 sebagai nilai terendah hingga 5 sebagai nilai tertinggi. Variabel *financial literacy*, yang diukur melalui 5 indikator, menunjukkan nilai rata-rata antara 4 dan 5 dengan standar deviasi berkisar 0.572 hingga 0.679. Variabel *tax awarness* terdiri dari 5 indikator pengukuran, dengan standar deviasi antara 0.549 hingga 0.603. Sementara itu, variabel *tax audit risk perception* terdiri dari 5 indikator penilaian dengan rata-rata dalam rentang 3 hingga 5, dengan standar deviasi antara 0.494 dan 0.602.

Tabel 3. Uji Validitas

Item	R-hitung	R-tabel	Kesimpulan
X1.1	0.922	0.2632	Valid
X1.2	0.921	0.2632	Valid
X1.3	0.759	0.2632	Valid
X1.4	0.900	0.2632	Valid
X1.5	0.850	0.2632	Valid
X2.1	0.763	0.2632	Valid
X2.2	0.855	0.2632	Valid
X2.3	0.862	0.2632	Valid
X2.4	0.780	0.2632	Valid
X2.5	0.803	0.2632	Valid
X3.1	0.639	0.2632	Valid
X3.2	0.739	0.2632	Valid
X3.3	0.784	0.2632	Valid
X3.4	0.726	0.2632	Valid
X3.5	0.550	0.2632	Valid
Y1.1	0.799	0.2632	Valid
Y1.2	0.687	0.2632	Valid
Y1.3	0.728	0.2632	Valid
Y1.4	0.831	0.2632	Valid
Y1.5	0.803	0.2632	Valid

Hasil uji pada Tabel 3 mengindikasikan bahwa ke-20 indikator yang membangun instrumen penelitian memiliki nilai R-hitung > R-tabel. Sehingga semua item dianggap valid serta instrumentnya dikatakan sahih untuk mengukur setiap variabel yang menjadi fokus kajian.

Tabel 4. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Tax Compliment</i>	0.821	Reliabel
<i>Financial Literacy</i>	0.920	Reliabel
<i>Tax Awareness</i>	0.871	Reliabel
<i>Tax Audit Risk Perception</i>	0.725	Reliabel

Berdasarkan data di Tabel 4, tidak satu pun variabel yang menghasilkan *Cronbach's Alpha* < 0,7. Seluruhnya melampaui batas minimal reliabilitas yang direkomendasikan. Hal ini mengonfirmasi bahwa instrumen penelitian ini reliabel dan seluruh variabelnya sahih untuk digunakan pada analisis selanjutnya

Tabel 5. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Keterangan
Uji Normalitas	P (0.085) > 0,05	Berdistribusi Normal
Uji Multikolinieritas	VIF (1.382),(1.531),(1.147)	Tidak ada Multikolineritas
Uji Heteroskedastisitas	P (0.445),(0.784),(0.638)	Tidak terdapat Heteroskedastiitas

Berdasarkan rangkaian uji asumsi klasik yang dilakukan, bisa diasumsikan jika model regresi sesuai dengan prasyarat yang dibutuhkan. Pada tahap awal, dilaksanakan pengujian normalitas bermetode *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian memperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,085 > 0,05. Temuan ini mencirikan data berdistribusi normal, atau asumsi normalitas terpenuhi.

Langkah berikutnya yaitu pengujian multikolinearitas yang bermaksud memahami adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Hasilnya mendapati *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10. Diasumsikan model regresi terbebas gejala multikolinearitas, atau setiap variabel bebas sanggup berkontribusi secara konsisten dan stabil. Selanjutnya, uji heterokedastisitas dilakukan dan menghasilkan temuan bahwa seluruh nilai signifikasi > 0,05. Hal tersebut mencirikan model terbebas gejala heterokedastisitas. Dari hasil uji tersebut, bisa diasumsikan model regresinya sudah lolos seluruh uji asumsi klasik serta layak dianalisa ketahap berikutnya.

Tabel 6. Analisa Regresi Berganda

Model	Unstandardized		Standardized Coefficient Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
<i>Constan</i>	21.889	3.827		5.720	<,001
<i>Financial Literacy</i>	-0.094	0.122	-0.123	-0.769	0.445
<i>Tax Awareness</i>	0.042	0.150	0.047	0.276	0.784
<i>Tax Audit Risk Perception</i>	0.075	0.158	0.070	0.473	0.872

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 21,889 - 0,094X_1 + 0,042X_2 + 0,075X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka bisa diuraikan hasilnya seperti berikut: 1) Nilai konstanta sejumlah 21,889 menyatakan bahwa jika tidak ada *financial literacy* (X1), *tax awareness* (X2) dan *tax audit risk perception* (X3), maka *tax compliment* (Y) sejumlah 21,889. 2) Nilai koefisien regresi *financial literacy* (X1) sejumlah -0,769 hal ini disimpulkan bahwa jika setiap penambahan sebesar 1 satuan untuk *financial literacy* (X1), maka akan menurunkan *tax compliment* (Y) sejumlah -0.094. Sebaliknya, jika *financial literacy* (X1) berkurang sejumlah 1 satuan, maka *tax compliment* (Y) akan meningkat sejumlah -0.769. 3) Nilai koefisien regresi *tax awareness* (X2) sejumlah 0,276 hal ini disimpulkan bahwa jika setiap penambahan sebesar 1 satuan untuk *tax awareness* (X2), maka akan meningkatkan *tax compliment* (Y) sejumlah 0,276. Sebaliknya, jika *tax awareness* (X1) berkurang sejumlah 1 satuan, maka *tax compliment* (Y) akan menurun sejumlah 0,276. 4) Nilai koefisien regresi *tax audit risk perception* (X3) sejumlah 0,473 hal ini disimpulkan bahwa jika setiap penambahan sebesar 1 satuan untuk *tax audit risk perception* (X3), maka akan meningkatkan *tax compliment* (Y) sejumlah 0,473. Sebaliknya, jika *tax audit risk perception* (X3) berkurang sejumlah 1 satuan, maka *tax compliment* (Y) akan menurun sejumlah 0,473.

Tabel 7. Uji F (simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
<i>Regression</i>	4.024	3	1.341	0.831	0.029 ^b
<i>Residual</i>	238.529	52	4.587		
<i>Total</i>	242.554	55			

Berdasarkan data tabel 7 menghasilkan f-hitung 0,831 dengan *sig* 0,029 < 0.05, atau bisa diasumsikan jika model regresi sifatnya signifikan. Sehingga semua variabel bebas dengan bersamaan atau simultan berkontribusi secara signifikan pada variabel terikat. Berdasarkan temuan yang di dapat pada tabel 6 pengaruh setiap variabel dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Variabel *financial literacy* menunjukkan koefisien sejumlah -0.769 dengan *sig* 0.445 > 0.05 yang mengindikasikan bahwa *financial literacy* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*. Oleh karena itu, maka H1 terdukung. 2) Variabel *tax awareness* memiliki koefisien 0,276 dengan

sig 0,784 > 0.05 yang memperlihatkan pengaruh signifikan, terhadap *tax compliance* sehingga H2 terdukung. 3) Variabel *tax audit risk perception* menghasilkan koefisien sejumlah...dengan sig 0.872 > 0.05 yang memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap *tax compliance* hingga H3 terdukung.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.129 ^a	0.017	-0.040	2.142

Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai sejumlah 0,17 mengindikasikan jika variabel bebas sanggup menerangkan 17% variasi variabel terikat, yaitu kepatuhan pajak (*tax compliance*). Adapun sisa sebesar 83% lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang tidak tercakup dalam model riset ini.

Pembahasan

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh *financial literacy* (X1), *tax awareness* (X2), dan *tax audit risk perception* (X3) terhadap *tax compliance* (Y) pada 56 responden. Seluruh instrumen dinyatakan valid karena nilai R-hitung setiap *item* melampaui R-tabel (0,2632), dan seluruh variabel memperoleh *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Model regresi telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik: normalitas (Asymp. Sig. 0,085 > 0,05), multikolinearitas (VIF < 10), dan heteroskedastisitas (sig. > 0,05 untuk seluruh variabel), sehingga model dinyatakan layak untuk analisis lebih lanjut. Data deskriptif memperlihatkan rata-rata skor seluruh variabel pada rentang 4,13 hingga 4,66 dari skala Likert 1–5, dengan standar deviasi berkisar 0,494–0,751. Tingginya rata-rata yang disertai rendahnya standar deviasi mencerminkan kondisi homogenitas sampel yang tinggi. Kondisi ini menjadi faktor kunci dalam memahami hasil uji hipotesis, karena variasi data yang kecil membatasi kemampuan model untuk mendeteksi pengaruh parsial secara statistik. Persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 21,889 - 0,094X_1 + 0,042X_2 + 0,075X_3$. Nilai konstanta 21,889 menunjukkan bahwa tanpa kontribusi ketiga variabel bebas, *tax compliance* berada pada nilai tersebut. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,017 mengindikasikan bahwa model hanya mampu menjelaskan 1,7% variasi *tax compliance*, sedangkan 98,3% sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model.

Pengaruh Financial Literacy Terhadap Tax Compliance

Pengujian hipotesis pertama (H1) menghasilkan koefisien regresi sebesar –0,094 dengan signifikansi 0,445 (sig. > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa *financial literacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*, sehingga H1 tidak terdukung dalam penelitian ini. Ketidaksignifikanan ini berkaitan erat dengan karakteristik data. Rata-rata skor *financial literacy* responden berada di kisaran 4,39–4,50 dengan standar deviasi 0,572–0,679, yang mencerminkan tingkat literasi yang sudah tinggi dan merata di antara responden. Kondisi homogenitas ini menyebabkan variasi data terlalu kecil untuk menghasilkan perbedaan kepatuhan yang terdeteksi secara statistik. Pada kelompok responden UMKM dengan kondisi serupa, *financial literacy* terbukti kehilangan daya prediksinya terhadap kepatuhan. Sampel yang homogen dengan tingkat literasi keuangan merata tinggi juga tidak menghasilkan perbedaan perilaku kepatuhan yang signifikan secara statistik. Peningkatan literasi keuangan tidak otomatis mendorong kepatuhan pajak tanpa dukungan mekanisme kelembagaan yang memadai. Pengetahuan perpajakan hanya mampu meningkatkan kepatuhan secara efektif ketika dimediasi oleh sosialisasi perpajakan yang terstruktur (Wardani & Wati, 2018). Literasi keuangan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak hanya bila disertai kepercayaan tinggi wajib pajak pada otoritas perpajakan. Ketidadaan kedua kondisi mediasi ini dalam konteks penelitian saat ini turut menjelaskan tidak terdukungnya H1.

Pengaruh Tax Awareness Terhadap Tax Compliance

Variabel *tax awareness* menghasilkan koefisien regresi 0,042 dengan signifikansi 0,784 (sig. > 0,05). Meskipun arah koefisien positif sesuai prediksi teoritis, hasil ini tidak signifikan secara statistik, sehingga H2 tidak terdukung. Rata-rata skor *tax awareness* responden berada pada kisaran 4,34–4,52 dengan standar deviasi sangat kecil (0,549–0,603), yang mencerminkan keseragaman persepsi antarresponden. Kondisi ini berpotensi menghasilkan fenomena kesenjangan antara tingkat kesadaran pajak yang tinggi dan perilaku kepatuhan aktual, yang dikenal sebagai *awareness-behavior gap*. Individu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban pajak tidak selalu mewujudkannya dalam tindakan kepatuhan yang konsisten, terutama ketika tidak ada tekanan eksternal yang cukup kuat. Kesadaran perpajakan tidak secara konsisten menghasilkan kepatuhan jika tidak disertai sanksi yang tegas dan pelayanan fiskus yang responsif (Felix & Iskak, 2021). Efektivitas kesadaran pajak dalam mendorong kepatuhan juga sangat bergantung pada kualitas layanan perpajakan; tanpa layanan yang memadai, kesadaran saja tidak cukup untuk mengubah perilaku (Rahayu, 2017). Kesadaran pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan hanya ketika kualitas pelayanan perpajakan hadir sebagai variabel mediasi (Savitri & Musfaldy, 2016). Tidak terpenuhinya kondisi-kondisi mediasi ini dalam penelitian saat ini menjadi faktor penjelas utama mengapa *tax awareness* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*.

Pengaruh Tax Audit Risk Perception Terhadap Tax Compliance

Variabel *tax audit risk perception* menghasilkan koefisien regresi positif 0,075 dengan signifikansi 0,872 (sig. > 0,05). Meskipun arah koefisien sesuai prediksi teoritis, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, sehingga H3 tidak terdukung. Rata-rata skor *tax audit risk perception* responden berkisar 4,13–4,54 dengan standar deviasi rendah (0,494–0,602), yang mengindikasikan bahwa persepsi risiko audit di kalangan responden sudah tinggi dan homogen. Persepsi risiko pemeriksaan pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan, namun tidak signifikan secara statistik ketika persepsi risiko responden sudah tinggi sejak awal karena variasi data yang dibutuhkan untuk mendeteksi pengaruh tidak tersedia. Hasil yang identik diperoleh pada konteks wajib pajak badan, di mana persepsi risiko pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan pada sampel dengan homogenitas skor tinggi. Kepatuhan pajak lebih banyak digerakkan oleh faktor normatif seperti kepercayaan kepada institusi pajak dan moralitas pajak dibandingkan kalkulasi atas risiko audit semata (Wahyuni et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, intensitas pemeriksaan pajak yang masih terbatas turut melemahkan efek deterren dari persepsi risiko audit, sehingga variabel ini tidak cukup kuat sebagai prediktor parsial kepatuhan. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa peningkatan kapasitas dan konsistensi pemeriksaan pajak oleh otoritas fiskal merupakan syarat perlu agar persepsi risiko audit dapat berfungsi efektif sebagai pendorong kepatuhan.

Pengaruh Simultan dan Koefisien Determinasi

Hasil uji F menghasilkan nilai F-hitung 0,831 dengan signifikansi 0,029 (sig. < 0,05). Secara simultan, ketiga variabel bebas *financial literacy*, *tax awareness*, dan *tax audit risk perception* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*. Kombinasi ketiga variabel secara bersama-sama membentuk model yang bermakna, meski secara parsial tidak satu pun yang signifikan. Kondisi ini konsisten dengan temuan bahwa determinan kepatuhan pajak bersifat multifaktor

dan bekerja secara simultan; tidak ada variabel tunggal yang mampu menjelaskan kepatuhan secara komprehensif (Wibowo et al., 2025; Fitria & Muiz, 2020). Nilai *R Square* sebesar 0,017 dan *Adjusted R Square* -0,040 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 1,7% variasi *tax compliance*. Nilai R^2 yang rendah pada model kepatuhan pajak mengindikasikan perlunya variabel moderating seperti moral pajak dan kepercayaan publik dalam model (Devita et al., 2024) Moral pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah terbukti sebagai prediktor dominan kepatuhan pajak yang tidak dapat ditangkap oleh variabel kognitif semata. Homogenitas sampel yang tinggi dalam penelitian ini tercermin dari rendahnya standar deviasi hampir seluruh indikator menjadi faktor pembatas daya prediksi model yang perlu diatasi dalam penelitian mendatang.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hubungan *antara financial literacy, tax awareness, dan tax audit risk perception dengan tax compliance* tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada konteks sampel, tingkat homogenitas responden, dan keberadaan variabel mediasi yang relevan. Ketiga variabel secara simultan membentuk model yang signifikan, namun secara parsial tidak satu pun yang signifikan, yang mengindikasikan adanya interaksi kompleks antartiga variabel dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Upaya peningkatan literasi keuangan dan kesadaran pajak perlu disinergikan dengan reformasi layanan perpajakan yang transparan, peningkatan kapasitas pemeriksaan pajak yang kredibel, serta program komunikasi publik yang membangun kepercayaan terhadap pengelolaan penerimaan negara. Program edukasi perpajakan yang hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan tanpa membenahi ekosistem kelembagaan perpajakan terbukti tidak cukup efektif dalam mengubah perilaku kepatuhan aktual. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas model dengan memasukkan variabel moral pajak (*tax morale*), kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak (*tax fairness*), dan kualitas layanan fiskus sebagai variabel moderating atau mediating. Penggunaan sampel yang lebih heterogen secara sosiodemografis akan meningkatkan variasi data dan memperkuat daya prediksi model secara substansial.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh *financial literacy, tax awareness, dan tax audit risk perception terhadap tax compliance* pada Pegawai Negeri Sipil di BKAD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai respon atas masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,445 untuk *financial literacy*, 0,784 untuk *tax awareness*, dan 0,872 untuk *tax audit risk perception* (sig. > 0,05). Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,029 (sig. < 0,05). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,017 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 1,7% variasi kepatuhan pajak, sementara sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang lebih kompleks. Selain itu, homogenitas data responden yang tinggi menjadi salah satu penyebab tidak terdeteksinya pengaruh secara parsial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui

peningkatan pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga dengan memperhatikan faktor struktural dan institusional yang lebih luas.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan *financial literacy*, *tax awareness*, dan persepsi risiko pemeriksaan pajak dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pemerintah dan otoritas perpajakan perlu memperkuat edukasi perpajakan, sosialisasi, serta pengawasan yang efektif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan variabel tertentu dan kemungkinan terbatas pada wilayah, jenis wajib pajak, atau metode pengumpulan data tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, moral pajak, digitalisasi perpajakan, atau kepercayaan kepada pemerintah, serta memperluas cakupan sampel dan menggunakan metode penelitian yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>.
- Anaman, P. D., Ahmed, I. A., & Amanamah, R. (2024). Financial literacy, perceived justice in the tax system and tax compliance: A sub-Saharan African perspective. *SEISENSE Business Review*, 4(1), 217–232. <https://doi.org/10.33215/wf4g1e04>
- Apriliani, E., Sukma, B. F., Ndraha, K. P., Putri, B. A., & Zai, E. (2023). Pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pebisnis online. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 747–755. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1489>
- Berlian, A. M. F., & Wibowo, E. (2026). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Alun-Alun Karanganyar. *Journal Social Society*, 6(1), 271–285. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.969>
- Devita, D., Nabila, D., Harahap, L., & Vientiany, D. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7). <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1879>
- Dewi, D. K. (2022). The effect of socialization, taxpayer awareness and tax morale on taxpayer compliance (Study on SMEs Benai District Kuantan Singingi Regency). *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(4), 1808–1816. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.476>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan kinerja DJP tahun 2024*.
- Dwitri, A., & Pradikto, S. (2025). Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 3(1), 99–106. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v3i1.1505>

- Felix, T., & Iskak, J. (2021). Pengaruh profitability, leverage, dan corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2).
<https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11706>
- Fitria, R., & Muiz, E. (2020). Penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1).
<https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290>
- Hama, A., & Jeni, A. (2023). Analisis kesadaran wajib pajak dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui literasi digital pada KPP Pratama Gresik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10190–10204.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- Kasper, M., & Rablen, M. D. (2023). Tax compliance after an audit: Higher or lower? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 207, 157–171.
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.01.013>
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67–79.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Koto, M. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa: Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(3), 645–654.
<https://doi.org/10.53695/ja.v2i3.491>
- Meda, R. (2025). Mampukah BPN dongkrak tax ratio Indonesia yang mandek? Konsultan Pajak Surabaya. <https://konsultanpajak-surabaya.com/mampukah-bpn-dongkrak-tax-ratio-indonesia-yang-mandek>
- Muslim, A. Y., & Sari, D. (2023). Taktik pajak: Mengeksplorasi hubungan corporate risk, book tax differences, tax avoidance, dan manajemen laba. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 10(2). <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.25>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225–241.
<https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.96>
- Ngoc, T. N. T., Thi, Y. B., & Xuan, D. N. H. (2025). An analysis of factors affecting tax awareness of individual business households in Dong Nai Province. *Veredas do Direito*, 22(4), e223765. <https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n4.3765>
- Pirri, E. L., Pasanda, E., & Halik, M. Y. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan pemanfaatan financial technology terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 104–111. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem. (2020). Pengaruh persepsi wajib pajak atas pemahaman peraturan perpajakan, akuntabilitas pemerintah, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(1), 46–63. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i1.5480>
- Sani, P. J., & Sulfan. (2022). Perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Saputra, K. E., Kumalawati, L., & Rahayu, N. E. (2025). Pengaruh literasi keuangan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 893–909. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1178>
- Saputri, B. E., & Bahtiar, M. D. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun. *Journal Social Society*, 5(2), 1255–1272. <https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.882>
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Srivastav, S., & Singh, R. (2025). Does trust matter? Exploring the impact of financial literacy and perceived fairness on tax compliance in India. *Journal of African Development*, 6(1), 711–728.
- Wahyuni, W., Adil, M., Fuada, N., Darwin, K., & Amran, A. (2023). Can fiscus services and tax sanctions improve individual taxpayer compliance? *Advances in Taxation Research*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.60079/atv.v1i1.4>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wibowo, S., Wati, L. N., & Mubarak, F. (2025). Eksplorasi determinan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (Costing)*. <https://doi.org/10.31539/pfmh5t56>